

Peran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang BUMDes Dalam Mendukung Perekonomian Desa Panggung Lestari, Kalurahan Panggungharjo, Bantul

Arif Putra Pratama, Husni Fahri Kurniawan, Muhammad Cyril Setiawan*

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

*email: muh.cyril@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Berkembangnya BUMDes Panggung Lestari semakin signifikan dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakatnya, ketika pada tahun 2022 telah muncul Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari yang mengalami perkembangan substansi norma sehingga di dalamnya mengatur berbagai pedoman berjalannya BUMDes tersebut. Penelitian ini mencoba menganalisis peran hukum pembentukan peraturan desa tentang BUMDes studi kasus BUMDes Panggung Lestari. Studi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan mencari data primer dan data sekunder. Seluruh data diformulasikan dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Peraturan Kalurahan Panggungharjo tentang BUMDes Panggung Lestari merupakan payung hukum dalam memenuhi legalitas badan usahanya serta sebagai pedoman dan arah menuju tujuan dari berdirinya BUMDes Panggung Lestari. Selain itu, produk hukum tersebut juga telah memberikan tujuan hukum dan mengakomodir dinamika berjalannya BUMDes Panggung Lestari selama ini dalam mengakomodir kemungkinan masalah dan potensi yang timbul ke depannya.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa; Ekonomi Desa; Peraturan Desa.

Abstract

The development of BUMDes Panggung Lestari has become increasingly significant in encouraging the economic activities of the community, when in 2022 the Panggungharjo District Regulation Number 1 of 2022 concerning Village-Owned Enterprises has emerged which has experienced the development of the substance of norms so that it regulates various guidelines for the running of BUMDes. This research tries to analyze the legal role of forming village regulations regarding BUMDes in the case study of BUMDes Panggung Lestari. The study in this research uses a normative-empirical juridical approach by looking for primary data and secondary data. All data is formulated and analyzed to obtain descriptive conclusions. The results of this research are that the Panggungharjo District Regulation regarding BUMDes Panggung Lestari is a legal umbrella for fulfilling the legality of business entities as well as a guideline and direction towards the goals of establishing BUMDes Panggung Lestari. Apart from that, this legal product has also provided legal objectives and accommodated the dynamics of the operation of BUMDes Panggung Lestari so far in accommodating possible problems and potential that may arise in the future.

Keywords: Village-Owned Enterprises; Village Economy; Village Regulations.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur dalam kemajuan suatu negara. Struktur ekonomi yang kuat mengindikasikan bahwa negara tersebut merupakan negara yang kuat. Pada struktur ekonomi, tidak hanya dilihat secara



pusat namun secara mikro juga perlu dipertimbangkan salah satunya ialah perekonomian desa. Hal tersebut sejalan dengan tipe masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan masyarakat pedesaan yang juga menjadi pelaku dalam roda perekonomian suatu negara. Beberapa sektor pendapatan juga sangat penting dalam menopang perekonomian desa sehingga perlu adanya peningkatan dan penguatan agar masyarakat desa semakin mandiri, kreatif, dan adanya signifikansi kenaikan kesejahteraan (Sudrajat dkk., 2020).

Salah satu pengamalan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan pembangunan nasional dalam rangka menciptakan masyarakat sejahtera, adil, makmur, merata secara material. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya keselarasan harmoni antara masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah sebagai konseptor, penunjang, pelindung, dan pembuat kebijakan. Jika dilihat dari skala kecil, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa dapat diupayakan dengan memperhatikan sumber penghasilan asli desa (PADes) yang salah satu diantaranya adalah berbentuk badan usaha milik desa (BUMDes) (Ridlwani, 2015).

Namun, pada praktiknya, upaya pengembangan berbasis ekonomi di desa belum membuahkan hasil yang maksimal sebab terdapat banyak faktor yang salah satunya ialah intervensi pemerintah yang dinilai dominan, sehingga menghambat daya inovasi masyarakat desa. Selain itu, terdapat ketergantungan adanya bantuan pemerintah yang juga berhubungan dengan ketidakefektifan sistem mekanisme kelembagaan ekonomi di desa (Abrianto & Prihatiningtyas, 2020). Berkaca pada hal tersebut, secara yuridis, peraturan yang mengatur mengenai BUMDes didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan bahwa suatu desa diberi kewenangan untuk mendirikan badan usaha milik desa yang disesuaikan dengan kebutuhan/potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Ridlwani, 2015).

Dalam mendirikan BUMDes perlu adanya dukungan kebijakan dari pemerintah demi melindungi BUMDes dari para pemodal besar sebagai pesaing. Dalam beroperasi di pedesaan, BUMDes memerlukan landasan khusus yang bersifat kuat dan mengikat untuk berkembang, seperti Peraturan Desa. Peraturan tersebut diharapkan menjadi upaya dalam legitimasi masyarakat yang akan mengelola ekonomi pada pedesaan melalui BUMDes ini sekaligus menjadi pendorong derajat ekonomi masyarakat suatu desa (Abrianto & Prihatiningtyas, 2020). Pemberdayaan dalam perekonomian desa juga menjadi suatu gerakan dalam mendukung kebijakan makro pemerintah demi menangani kemiskinan dalam skala pedesaan. Pemberdayaan tersebut perlu menjadi prioritas pembangunan ekonomi dengan cara BUMDes dapat dijadikan suatu wadah bagi Pemerintah Desa untuk memberdayakan sumber daya serta potensi yang tersedia di suatu desa, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Sudrajat dkk., 2020).

Sebagai produk politik, aturan desa disikapi secara demokratis dan demokratis partisipatif, yaitu proses persiapan melibatkan keterlibatan masyarakat desa. Masyarakat desa berhak untuk menyarankan atau memberikan komentar Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan desa (Sugiman, 2018) lihat juga (Wiryadi, 2019). Peraturan desa mengatur pemerintahan desa

berdasarkan hak dan kewenangan orang asli di tingkat desa setempat, pelaksanaannya dikendalikan oleh masyarakat desa dan lembaga dewan desa. Hal ini dimaksudkan agar peraturan desa selalu ditegakkan anggota masyarakat desa setempat dapat terus memantau peraturan desa dibuat untuk kepentingan masyarakat desa (Alwan dkk., 2022).

Pada tahun 2013, Pemerintah Kalurahan Panggungharjo mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 7 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes tersebut diberi nama "BUMDes Panggung Lestari" yang dibentuk atas dasar meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan menyejahterakan masyarakat desa, sehingga tujuan yang diharapkan dari pendirian BUMDes tersebut yakni meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor usaha BUMDes dan kegiatan ekonomi lainnya. Sejauh ini, BUMDes Panggung Lestari telah bergerak dalam 6 sektor usaha yakni, KUPAS (Kelompok Usaha Pengelola Sampah), R-UCO (*Refined-Used Coconut Oil*), Kampoeng Mataraman, Swadesa, Tamanu Oils, dan BESTARI (Beras Panggung Lestari) (Sudrajat dkk., 2020).

Berkembangnya BUMDes Panggung Lestari semakin signifikan dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakatnya, ketika pada tahun 2022 telah muncul Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mengalami perkembangan substansi norma, sehingga di dalamnya mengatur berbagai pedoman berjalannya BUMDes tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa BUMDes Panggung Lestari selain menyumbang dana yang begitu besar pada anggaran kalurahannya, BUMDes tersebut juga merupakan BUMDes terbaik di Indonesia yang mendapat penghargaan nasional bahkan internasional serta menjadi contoh BUMDes yang tidak hanya bergerak terhadap masalah ekonomi, namun juga di samping itu ada kegiatan sosial-lingkungan di dalamnya seperti sektor usaha KUPAS dalam menangani pengelolaan sampah di masyarakat Kalurahan Panggungharjo (Harjanta, 2020). Perkembangan BUMDes Panggung Lestari selama ini, tidak dapat dipungkiri atas hadirnya justifikasi hukum melalui peraturan desa yang melahirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam menjalankan organisasi BUMDes tersebut.

Lahirnya produk hukum (dalam hal ini adalah peraturan desa) mempunyai tujuan untuk melahirkan asas-asas tujuan hukum. Dalam konteks produk hukum Peraturan Desa tentang BUMDes tidak terlepas bahwa timbul kemanfaatan hukum yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum di dalamnya (Kansil, 1996). Peraturan Desa tentang BUMDes diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat desa melalui manfaat dan penegakan hukum dalam beroperasinya BUMDes. Oleh karena itu, dalam penelitian ini nantinya akan menjelaskan secara kausalitas bagaimana peran Peraturan Desa tentang BUMDes terkhusus studi kasus BUMDes Panggung Lestari, Kalurahan Panggungharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam berkontribusi secara hukum dalam mendukung perekonomian di desa dan pendapatan ekonomi masyarakatnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, sehingga penelitian ini nantinya akan memadukan kegiatan studi pustaka bahan hukum dan pengambilan data primer di lapangan. Penelitian normatif digunakan untuk memahami suatu norma atau aturan hukum yang berlaku (data sekunder) serta

menggali data atau fakta (data primer) di lapangan (Hartanto, 2018). Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif interaktif, di mana melalui seluruh data primer maupun data sekunder nantinya akan dianalisis, dipelajari, dan dipahami akan permasalahan-permasalahan yang dihadapi (Soekanto, 2019). Dengan demikian, penelitian normatif-empiris memiliki dua pendekatan secara *law in books* dan *law in action* yang mana melalui pendekatan norma hukum atau peraturan yang berlaku dan pendekatan studi kasus.

Penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer akan didapatkan melalui sumbernya langsung di mana menggunakan prosedur wawancara kepada narasumber terkait studi kasus kemudian data sekunder akan didapatkan melalui studi pustaka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini, data primer akan didapatkan melalui wawancara kepada pihak dan/atau perangkat desa terkait di Desa Panggungharjo yang dipilih dapat memiliki kapabilitas untuk menjawab persoalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, bahan hukum primer akan didapatkan dari peraturan perundang-undangan serta segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum mengikat sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan berita sesuai topik penelitian (Marzuki, 2017).

Cara penelitian ini akan menggunakan studi pustaka untuk memperoleh data sekunder dan melakukan wawancara serta observasi lapangan untuk memperoleh data primer. Studi pustaka akan menggunakan alat penelitian yakni dokumen resmi, peraturan/undang-undang yang berlaku, sedangkan wawancara dan observasi lapangan akan menggunakan alat penelitian yakni pedoman wawancara. Sehingga lokasi penelitian ini akan berada dalam 2 (dua) tempat, yakni perpustakaan dan Kalurahan Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terakhir, penelitian ini yang bersifat kualitatif akan menggunakan teknik analisis data kualitatif yakni seluruh data akan diinterpretasikan untuk menemukan pembahasan dengan cara deskriptif analitis. Pembahasan dengan skema deskriptif analitis yakni penjabaran permasalahan dengan ditinjau faktor yang ada dalam praktik kemudian disandingkan dengan data-data yang telah diperoleh dari studi pustaka sehingga memperoleh suatu kesimpulan (Muri, 2014).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. BUMDes Panggungh Lestari

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya berasal dari pemerintah desa. Pendirian BUMDes Desa Panggungharjo yang diberi nama BUMDes Panggungh Lestari diawali dengan adanya suatu kelompok usaha di bidang pengelolaan sampah. Menurut Ahmad Arief Rahman, selaku Direktur BUMDes Panggungh Lestari Kalurahan Panggungharjo menjelaskan bahwa pada tahun 2012, pendirian dari Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS) menjadi embrio dari pembentukan BUMDes Panggungh Lestari (Wawancara Ahmad Arief Rahman). Hal ini diawali dengan adanya pemberian modal kepada KUPAS sebesar 12 juta rupiah yang diikuti di tahun berikutnya sebesar 25 juta rupiah untuk biaya operasional awal (Wawancara Ahmad Arief Rahman). Ide pengembangan kegiatan pengelolaan sampah tersebut dikomunikasikan ke pemerintah desa/kalurahan setempat, yakni Kalurahan Panggungharjo. Pengembangan kegiatan tersebut dijadikan alasan pemerintah desa/kalurahan untuk membangun suatu Rumah

Pengelolaan Sampah (RPS) untuk mewujudkan perspektif kesehatan lingkungan dan perspektif bisnis (Wahyuni, 2020). Atas tanggapan dari berkembangnya KUPAS, Pemerintah Desa/Kalurahan Panggungharjo mengeluarkan Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga mengukuhkan KUPAS menjadi salah satu unit bisnis BUMDes Panggungharjo (Wawancara Ahmad Arief Rahman).

Pada awal pembentukannya, BUMDes Panggungharjo telah membentuk struktur organisasi yang sesuai dengan Pasal 7 Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes dan Pasal 9 Permendes PDDT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa struktur organisasi suatu BUMDes terdiri dari penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas yang memiliki organisasi terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa dan tidak ada perangkat desa yang menjabat pengurus BUMDes, terkecuali kepala desa yang menjabat sebagai penasihat BUMDes (Wawancara Agus Subagyo). Dalam menjalankan usaha desa, BUMDes Panggungharjo mendasarkan pada suatu Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dibentuk pada musyawarah desa (Musdes) sehingga terdapat legitimasi yang spesifik bagi BUMDes untuk pengelolaan usahanya (Wahyuni, 2020).

BUMDes Panggungharjo memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Desa Panggungharjo. Hal tersebut tergambar dalam BUMDes Panggungharjo yang memberdayakan masyarakat desa dengan pekerjanya yang 98% merupakan masyarakat Desa Panggungharjo tentu hal tersebut membantu masyarakat desa dalam penyediaan lapangan pekerjaan (Dokumen Laporan Tahunan Badan Usaha Milik Desa Panggungharjo Periode 2021-2022). Selanjutnya, BUMDes Panggungharjo selain menjadi badan usaha yang berorientasi pada komersial (*comercial institution*), juga bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatannya (*social institution*). Hal tersebut dibuktikan dengan kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial pengelolaan sampah (KUPAS) (Pratama, 2017). Unit usaha KUPAS yang dimiliki oleh BUMDes Panggungharjo telah mampu mengelola sampah yang dihasilkan oleh masyarakat desanya untuk dijadikan wadah membuka lowongan pekerjaan dan menghasilkan profit melalui sampah. Selain itu, BUMDes Panggungharjo memiliki unit usaha Kampoeng Mataraman yang bergerak di bidang kuliner, yaitu tempat makan yang mengangkat tema kuliner khas desa serta edukasi dan budaya. BUMDes Panggungharjo juga memiliki unit usaha yang bergerak di bidang persewaan gedung serba guna yang dapat digunakan untuk keperluan pernikahan, acara musik, dan lain-lain. Masyarakat Desa Panggungharjo juga memiliki wadah untuk memasarkan produk-produk lokal melalui unit usaha BUMDes, yaitu pasar.desa.id Panggungharjo. Adanya beberapa unit usaha tersebut memberikan manfaat serta memberdayakan masyarakat Desa Panggungharjo.

2. Peran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang BUMDes di Desa Panggungharjo

Pembentukan Peraturan Kalurahan Nomor 01 Tahun 2022 tentang BUMDes Panggungharjo, Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul merupakan produk hukum yang dibentuk karena adanya urgensi harmonisasi terhadap norma di dalam Peraturan Perundang-undangan terbaru tentang BUMDes di tingkat nasional. Hal tersebut juga tidak dapat dilepaskan dengan adanya Undang-

Undang Cipta Kerja yang menerangkan bahwa BUMDes adalah badan usaha berbadan hukum di tingkat desa. Akan tetapi, pelaksanaan BUMDes sebagai entitas badan hukum harus memenuhi kualifikasi berupa sertifikasi langsung oleh Kemenkumham ([Kementerian Desa, 2020](#)). Berdasarkan data BUMDes pada laman resmi Kemendesa mencatat bahwa BUMDes Panggung Lestari sudah memenuhi verifikasi badan hukum atas kelengkapan dokumen yang telah dipenuhi sehingga secara *mutatis mutandis* telah memperoleh sertifikasi badan hukum terhadap BUMDes-nya ([Kementerian Desa, 2020](#)). Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan adanya pembentukan Peraturan Kalurahan tentang BUMDes Panggung beserta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sebab salah satu verifikasi yang harus dipenuhi untuk mendapat sertifikasi badan hukum adalah dokumen Perdes dan AD/ART BUMDes terkait.

Selain itu, berita acara musyawarah desa dan program kerja BUMDes Panggung Lestari juga merupakan dokumen yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi badan hukum yang dalam hal ini dokumen tersebut telah dipersamai dalam proses pembentukan Perdes dan AD/ART BUMDes Panggung Lestari. Konstruksi seperti itu telah dimaknai oleh Direktur BUMDes Panggung Lestari bahwa BUMDes menjadi tidak legal/sah sebagai badan hukum ketika tidak ada peraturan desanya yang mengatur tentang BUMDes, sehingga sangat diperlukan pembentukan peraturan desa tentang BUMDes selain sebagai salah satu prasyarat badan hukum BUMDes akan tetapi juga menjadi salah satu aspek untuk membuat BUMDes berdampak nyata bagi desa ([Wawancara Ahmad Arief Rahman](#)).

Selanjutnya, sebagaimana informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan salah satu anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Panggunharjo menerangkan yakni pembentukan Peraturan Kalurahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes Panggung Lestari yang merupakan produk hukum terkait BUMDes paling terbaru bahwasanya sangat mempertimbangkan nomenklatur norma di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2022 khususnya terkait dengan struktural pengawas BUMDes. Jika disimak di dalam Peraturan Pemerintah *a quo* terkait kualifikasi dan tugas/wewenang pengawas BUMDes, maka pengawas memegang hal penting dalam berjalannya suatu BUMDes. Beberapa tugas/wewenang pengawas BUMDes yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah *a quo* lebih mengedepankan terkait pengawasan terhadap faktor-faktor internal BUMDes yang berpotensi dapat disimpangi oleh pengurus BUMDes ke depannya seperti anggaran keuangan, pengambilan kebijakan kepengurusan, rencana dan realisasi program kerja serta lainnya pada Pasal 31 ayat (2), Peraturan Pemerintah tentang BUMDes (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021). Oleh karena itu, pemilihan pengawas di dalam suatu BUMDes yang dilaksanakan di dalam musyawarah desa tidak serta merta dipilih dari anggota Bamuskal akan tetapi lebih dari itu seseorang yang memiliki kompetensi terhadap profesionalitas dan kemampuan/keahlian di dalam sektor usaha BUMDes terkait ([Wawancara Agus Subagyo](#)).

Selain itu, dalam ketentuan Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2022 tentang BUMDes Panggung Lestari terdapat norma/pengaturan terkait kerja sama. Dalam hal ini, BUMDes Panggung Lestari merupakan badan usaha yang secara aktif menjalankan dan mengembangkan sektor usahanya tidak terlepas dari kerja sama dengan pihak-pihak luar ([Wawancara Ahmad Arief Rahman](#)). Kerja sama yang dilakukan suatu BUMDes harus dilaksanakan dengan badan usaha lain yang telah berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga selaras

dengan ketentuan kerja sama yang ada di dalam Peraturan Kalurahan *a quo* yang mensyaratkan demikian. *Ratio legis*-nya bahwa pembentukan Peraturan Kalurahan *a quo* tidak lain juga dibentuk untuk memberikan legalitas terhadap BUMDes Panggung Lestari untuk berkiprah mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak luar dan memberikan kepercayaan bahwa kedudukan BUMDes Panggung Lestari telah menuju ke suatu badan usaha yang bersifat profesionalisme hukum. Hal tersebut didukung dengan pendapat Sudikno Mertokusumo badan hukum (*rechtsperson*) adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban, sehingga badan hukum tersebut merupakan badan yang di samping manusia perorangan juga dapat bertindak secara hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain (Alfiansyah, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dicermati bahwa pembentukan Peraturan Kalurahan tentang BUMDes Panggung Lestari telah memberikan peran atau pedoman dalam menjalankan tujuan BUMDes Panggung Lestari serta mengakomodir segala kemungkinan masalah atau potensi yang timbul dari faktor internal maupun eksternal. Selain itu pembentukan tersebut juga sebagai wujud pelaksanaan norma/ketentuan baru yang diterbitkan oleh pemerintah terkait BUMDes. Lebih jauh dari itu, dinamika pembentukan Peraturan Kalurahan tentang BUMDes terbaru tidak terlepas dari Peraturan Kalurahan yang terbit pada tahun 2013 terkait pembentukan BUMDes Panggung Lestari dan Peraturan Kalurahan yang terbit pada tahun 2016 terkait Penambahan Modal BUMDes Panggung Lestari. Penyesuaian produk hukum pada level desa terkait BUMDes Panggung Lestari tersebut selain didasarkan pada terbitnya kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah terkait BUMDes, juga dimaknai sebagai kepedulian terhadap BUMDes Panggung Lestari untuk menjadikan badan usaha yang terlegitimasi dan memastikan terus digerakkan oleh pemerintah desa dan pengurus BUMDes. Dengan adanya legitimasi melalui pembentukan Peraturan Desa tentang BUMDes, maka BUMDes akan terus menerus berusaha dan mencoba melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan batasan-batasan dan norma yang telah disepakati masyarakat desa melalui musyawarah desa. Hal tersebut untuk menghindari krisis legitimasi BUMDes, karena Menurut Heywood, krisis legitimasi muncul ketika loyalitas dan kepatuhan massa tidak dapat dipelihara dengan baik (Heywood, 2018). Selain itu, kesuksesan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh tingkat Pendapatan Asli Desa (PADes), sedangkan besar kecilnya PADes bergantung pada strategi BUMDes dalam mengelola dan memaksimalkan aset dan kekayaan alam di desa (Amirya, 2019).

Dengan demikian, urgensi pembentukan peraturan desa tentang BUMDes menjadi sebuah kepentingan yang harus dipahami oleh seluruh pemerintah dan pemangku kepentingan di level desa dalam menyelenggarakan BUMDes-nya untuk maju mendorong perekonomian desa. Pembentukan produk hukum tersebut juga dalam rangka menyelenggarakan asas-asas tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch, yakni mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Akan tetapi, penulis dalam hal ini menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga disarankan untuk ke depannya, penelitian yang serupa terkait hal ini perlu dilakukan pendekatan komparasi terhadap BUMDes di desa lainnya. Tidak seluruh BUMDes memiliki payung hukum melalui produk hukum di desa, karena pada dasarnya teknik pembentukan peraturan desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, sehingga faktor-faktor seperti keterbatasan SDM dan pendampingan/pembinaan hukum di suatu desa menjadi suatu hambatan tersendiri.

D. SIMPULAN

Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan terbitnya ketentuan BUMDes sebagai badan usaha berbadan hukum yang diharapkan dapat mendorong perekonomian desa secara mikro untuk pertumbuhan ekonomi nasional (*bottom up*). Berdasarkan studi kasus dalam penelitian ini, BUMDes Panggung Lestari di Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul telah berdinamika menjadi BUMDes yang memiliki legalitas dan entitasnya sebagai badan usaha yang mampu berorientasi pada profit, mengembangkan sektor usaha, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Desa Panggungharjo. Hal tersebut tidak terlepas dari kontribusi pemangku kebijakan dan kepentingan di Desa Panggungharjo dalam membentuk payung hukum tentang BUMDes Panggung Lestari melalui produk hukum peraturan desa. Produk hukum tersebut telah mampu memberikan norma atau ketentuan untuk berjalannya BUMDes Panggung Lestari dalam rangka mengakomodir kemungkinan potensi dan masalah yang timbul di tengah-tengah berjalannya BUMDes. Melalui pembentukan produk hukum itu juga terdapat tujuan dan fungsi hukum yang tercipta secara langsung maupun tidak langsung sebagai pedoman dan arah menuju tujuan dari berdirinya BUMDes Panggung Lestari. Urgensi dari pembentukan produk hukum terkait BUMDes menjadi hal yang penting dilakukan sebagai wujud taat hukum dan pembentukan legitimasi suatu BUMDes. Akan tetapi, pembentukan produk hukum terkait BUMDes tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan dan kondisi suatu desa menjadi faktor penghambat dalam pembentukannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya maka penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Selain itu, tidak lupa juga peneliti ucapkan banyak terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan penelitian ini seperti Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, seluruh narasumber dari BUMDes Panggung Lestari dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Panggungharjo yang telah membantu menyukseskan dan berkontribusi membantu kelancaran pengambilan data primer dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, B. O., & Prihatiningtyas, W. P. (2020). Pendampingan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Desa Gondanglor, Lamongan. *Abimanyu: Journal of Community Engagement*, 1(2), 23–28. <https://doi.org/10.26740/abi.v1i2.7052>
- Alfiansyah, A. (2021). Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(2), 212–219. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1991>

- Alwan, S., Muhammad, A., & Fahria, F. (2022). Penguatan Kapasitas Perancang Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Bubanehena Kabupaten Halmahera Barat. *Janur: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 55-64.
<https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/janur/article/view/5867>
- Amirya, M. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa*. Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur. <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/21>
- Dokumen Laporan Tahunan Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari Periode 2021-2022*.
- Harjanta, S. (2020). Peran Bumdes Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Bumdes Panggunharjo, Bantul dan Bumdestridadi, Sleman). *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(2), 143-159.
<http://journal.stia-aan.ac.id/index.php/PRDM/article/view/139>
- Hartanto, H. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Cakrawala Cendekia.
- Heywood, A. (2018). *Pengantar Teori Politik* (E. Setiyawati, R. Fajar, & R. Kusmini P., Ed.). Pustaka Pelajar.
- Kansil, C. S. T. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kementerian Desa, P. D. T. dan T. (2020). *Pendaftaran Nama dan Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama*. <https://bumdes.kemendes.go.id/>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Muri, Y. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Nomor 1). Kencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (2021). <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032152802a21/peraturan-pemerintah-nomor-11-tahun-2021/#bab-1>
- Pratama, R. N. (2017). Kinerja Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(2), 105-116.
- Ridlwan, Z. (2015). Payung Hukum Pembentukan BUMDes. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 355-356. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 2). UI Press.
- Sudrajat, D., Syakdiah, S., & Suwarjo, S. (2020). Peran BUMDes Panggung Lestari Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Panggunharjo, Sewon, Bantul. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 2(2), 70-91.
<https://pdfs.semanticscholar.org/dfb2/0c57ce6de6d566199747c1ea649aa67cf03e.pdf>
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Wahyuni, D. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Panggunharjo, Kabupaten Bantul. *Kajian*, 24(3), 191-203.

Wawancara dengan Agus Subagyo, anggota Bamuskal Panggunharjo, (2023) di Rumah Agus Subagyo, Yogyakarta

Wawancara dengan Ahmad Arief Rahman, Direktur BUMDes Panggung Lestari, (2023) di Kantor BUMDes Panggung Lestari, Yogyakarta

Wiryadi, U. (2019). *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan*. Cintya Press Grafindo.

https://perpustakaan.hukumunkris.id/index.php?p=show_detail&id=17&keywords=Peranan+Kepala+Desa+Dalam+Pembangunan